

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini memiliki beberapa simpulan terkait dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di Kalimantan Tengah (membangun sinergi hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup) adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Dayak Ngaju terutama yang tinggal di desa Masuparia dalam mengelola hutan memiliki beberapa prinsip-prinsip yang terdapat pada istilah *pukung pahewan* didalamnya menerapkan 6 prinsip dalam menjaga sumber hutan, yaitu: kesinambungan (Himba/tana), keanekaragaman (handiai), subsistensi (arep), organik (mihing), ritual (hadat), dan hukum adat (jipen);
2. Peneliti menawarkan suatu teori baru yakni teori sinergi yang terdiri dari kebijakan *top down* dan *bottom up* dalam pembuatan peraturan hukum daerah/lokal maupun hukum nasional sehingga peraturan perundang-undangan tidak terkesan dilakukan pemerintah secara *top down* atau masyarakat adat *bottom up*. Teori sinergi ini mencoba memformulasikan rumusan bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini akan mengakomodasi hukum nasional yang pembentukannya berdasar sinergi antara hukum adat dan hukum Islam sehingga melahirkan hukum nasional yang secara normatif maupun *implementatif* mengakomodasi semua

kepentingan, baik masyarakat adat, pemerintah maupun aspek agama dalam hal ini adalah fikih bi'ah.

B. SARAN

Hasil dari penelitian disertasi ini memiliki beberapa saran untuk peneliti berikutnya dan beberapa pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan:

1. Adapun saran peneliti bagi masyarakat dan pemerintah agar selalu mempertahankan *pukung pahewan* sebagai prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan hutan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dengan memperkuat kepedulian pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan menguatkan hak-hak atas pengelolaan hutan kepada masyarakat adat sebagai bentuk dari hukum adat sebagai fondasi dasar dalam perundangan di Indonesia.
2. Membangun sinergi hukum yang kuat dan diakui seluruh kelompok, golongan dalam pengelolaan hutan baik dari segi masyarakat adat dalam hal ini hukum adat (yang tumbuh dan subur pada asal daerah tersebut), hukum Islam dan diakomodasi oleh hukum nasional dalam bentuk pembangunan lingkungan hidup.
3. Penelitian berikutnya bisa melihat dari sisi implementasi dari prinsip-prinsip kearifan lokal dalam perundangan-undangan.